

RENCANA STRATEGIS

**PERIODE
TAHUN 2015 S/D 2019**



**STASIUN KARANTINA PERTANIAN
KELAS I BANDUNG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.


Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Pendirian Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dengan demikian, keberadaan BARANTAN tidak terlepas dari strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaaan. Dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang perkarantinaaan hewan dan tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni: Pertama, **aspek fundamental (mendasar)**, yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, **aspek esensial (penting)**, yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa; serta Ketiga, **aspek kekinian**, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional.



Gambar 1. Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)

Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJMN 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan. Aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian untuk berkontribusi guna mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan Badan Karantina Pertanian

(BARANTAN), yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna menjagakelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina Pertanian adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut di daerah dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung sebagai salah satu UPT Karantina Pertanian mempunyai Wilayah Kerja Bandara Husein Sastranegara, Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung, Kantor Pos MPC Bandung, Pelabuhan Laut Cirebon, dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati-Majalengka. yang merupakan pintu masuk dan keluar (entry and exit point) lalu lintas perdagangan komoditas pertanian berupa hewan dan tumbuhan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan UPT SKP Kelas I Bandung menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya/ keluar hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantina antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; jenis asing invasif (*invasive species*); 3) penyakit *Zoonosis*; 4) *Bioterrorism*; 5) pangan yang tidak sehat termasuk *Genetic Modified Organism* (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Peran UPT SKP Kelas I Bandung adalah: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum masuk (*pre border*), di tempat pemasukkan (*at border*) dan setelah pemasukan (*post border*) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar

internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit.

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi UPT SKP Kelas I Bandung sebagai berikut :



Tabel. 1. Faktor Internal

No.	Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1.	Adanya landasan hukum berupa undang-undang no. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2000 tentang karantina hewan dan Peraturan Pemerintah noo. 14 tahun 2002 tentang karantina tumbuhan.	Sebagai dasar kewenangan penyelenggaraan perkarantinaan pertanian.	Masyarakat belum memahami undang-undang yang dimaksud.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	<p>a. SKP Kelas I Bandung memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner). Fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan - POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan intelijen Karantina.</p> <p>b. Kompetensi SDM UPT SKP Kelas I Bandung semakin meningkat.</p> <p>c. Kemampuan UPT SKP Kelas I Bandung dalam penyediaan teknis meningkat</p>	<p>a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja baik tingkat pusat dan UPT.</p> <p>b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional.</p>
3.	Sarana prasarana/Infrastruktur	Mempunyai sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SKP Kelas I Bandung yang berkualitas.	a. Sarana dan prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan

			<p>standar.</p> <p>b. Belum semua sarana dan prasarana memenuhi standar minimal.</p> <p>c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal.</p> <p>d. Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan.</p>
4.	Tata laksana	Setiap kegiatan pelaksanaan operasional perkarantinaan telah dibuatkan standar operasional prosedur (SOP) untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas dimaksud.	SOP tersebut perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	Pengelolaan Anggaran	Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah murni, UPT SKP Kelas I Bandung mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai dengan saat ini merupakan PNBP yang disetor ke kas negara.	Alokasi anggaran operasional UPT SKP Kelas I Bandung masih terbatas.
6	Pelayanan Publik	a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai UPT SKP Kelas I Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang telah dituangkan dalam

		<p>publik semakin menguat.</p> <p>b. Semakin membaiknya mutu sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>c. Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari system monev perbaikan pelayanan publik.</p> <p>d. UPT SKP Kelas I Bandung telah menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP)</p> <p>e. UPT SKP Kelas I Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008</p> <p>f. UPT SKP Kelas I Bandung telah menerapkan ISO Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025 : 2008</p>	<p>suatu produk hukum belum optimal penerapannya.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Tabel 2. Faktor Eksternal

No.	Aspek	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
1.	Sistem Ekonomi perdagangan domestik dan internasional	<p>a. Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian dunia.</p> <p>b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb)</p> <p>c. Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di</p>	<p>a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja baik tingkat pusat dan UPT.</p> <p>b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional.</p>

		<p>dalam MoU.</p> <p>d. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE,Codex,dsb).</p> <p>e. Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement – FTA), Antara lain yaitu Indonesia – china, Indonesia – korea, Indonesia-jepang</p>	
2.	Perkembangan IPTEK	<p>a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO.</p> <p>b. Pembelajaran dari praktik otoritas kompeten dari Negara-negara lain.</p> <p>c. Tawaran kerjasama pengembangan jejaring riset internasional.</p> <p>d. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri.</p>	<p>a. Data hasil riset yang dilakukan oleh pihak Indonesia sangat mudah diakses oleh pihak luar.</p> <p>b. Data hasil riset yang dilakukan pihak asing yang sangat sulit diakses oleh peneliti Indonesia.</p> <p>c. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas.</p> <p>d. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai Negara.</p> <p>e. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK.</p>
3.	Volume dan kompleksitas perdagangan	<p>a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis, dan pengobatan)</p> <p>b. Jenis asing invasif</p>	<p>a. Adanya bioterorisme</p> <p>b. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk-produk rekayasa genetik (Genetically</p>

		(Invasive Alien Specie/IAS) telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya hayati.	Modifed Organism/GMO) c. Sulitnya menelusuri tempat asal usul suatu produk.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Permentan No. 43/Permentan OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan Fungsi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

1. **Kedudukan**
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
2. **Tugas**
SKP Kelas I Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati ditempat pemasukan/pengeluaran dan/atau diluar tempat pemasukan/pengeluaran di wilayah kerja SKP Kelas I Bandung.
3. **Fungsi**
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pelaksanaan Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
 - c. Pelaksanaan Pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK.
 - d. Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK
 - e. Pelaksanaan Pengawasan keamanan hayati dan nabati.
 - f. Pelaksanaan Pemberian Pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan.
 - g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati.
 - h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan.
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.
 - j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.1 Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, menyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu SKP Kelas I Bandung sesuai tugas pokok dan fungsi

organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantina pertanian sebagai berikut “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai VISI, UPT SKP Kelas I Bandung menetapkan Misi yang harus dilaksanakan sesuai dengan misi Badan Karantina Pertanian, yaitu:

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
- d. Memperkuat kemitraan perkarantina;
- e. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.


2.3 Tujuan

Tujuan SKP Kelas I Bandung Tahun 2015-2019 adalah:

- a. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK yang terkontaminasi melalui media pembawa HPHK dan OPTK yang dilalu lintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP Kelas I Bandung.
- b. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang dilalu lintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP Kelas I Bandung.
- c. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi (akselerasi ekspor) melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK yang dilalu lintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP Kelas I Bandung.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantina yang di lalulintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP Kelas I Bandung.
- e. Mewujudkan pelayanan prima yang dilalu lintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP Kelas I Bandung.

2.4 Sasaran Program

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L
(Sumber: Peraturan Menteri PPN/Ka Bappenas No 5 Tahun 2014)

Sasaran Program BARANTAN adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati.
3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Sasaran Program Badan Karantina Pertanian pada Revisi Renstra 2015-2019 merupakan bagian dari Sasaran Strategis Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya nilai tambah daya saing komoditas pertanian nasional
- b. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional
- c. Terkendalinya penyebaran OPTK pada Tumbuhan
- d. Terkendalinya penyebaran HPHK pada Hewan
- e. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Badan Karantina Pertanian
- f. Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian

Sasaran Strategis Badan Karantina Pertanian yang diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) UPT SKP Kelas I Bandung adalah meningkatnya kualitas layanan publik karantina pertanian.

2.5 Program Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka SKP Kelas I Bandung menerapkan program kerja sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang professional;
2. Penguatan dan penataan kelembagaan;
3. Pengembangan Kerjasama dan Public Awareness;
4. Pengembangan teknologi dan system informasi;
5. Pengembangan kepatuhan masyarakat tentang perundang-undangan perkarantinaan;
6. Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana;
7. Pembinaan dan pengembangan manajemen pelayanan publik yang prima.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.


3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan perkarantina.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi:

- a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani.
- b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati
- d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian
- e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan.
- f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana) yang disebut dengan **3 (Tiga) Pilar** sebagaimana dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. 3 (Tiga)Pilar Peranan Karantina Pertanian

3 Pilar Peranan Karantina Pertanian

1. Penguatan Kelembagaan:
 - a. Kebijakan perkarantinaaan yang efektif;
 - b. Penguatan analisi resiko di Negara asal : *Pre-Shipment Inspection (PSI), Recognition, Verifikasi Pest Free Area, Pest Free Production Site, Registrasi Lab Negara Asal*;
 - c. Penguatan Metode Pengujian Laboratorium;
 - d. Penguatan dan pengembangan metode perlakuan, pemusnahan tindakan karantina;
 - e. Penguatan Teknologi Informasi;
 - f. Penguatan metode public awareness;
 - g. Penguatan sistem perkarantinaaan.
 2. Penguatan SDM:
 - a. Penguatan kompetensi keahlian dan keterampilan terhadap petugas karantina dalam identifikasi dan deteksi HPHK dan OPTK serta cemaran pangan segar;
 - b. Penguatan kompetensi terhadap SDM Barantan melalui pendidikan formal S-2 dan S-3;
 - c. Penguatan terhadap keilmuan pendukung: IT, Hukum, Manajemen.
 3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana:
 - a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) yang modern;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern;
 - c. Pengembangan sarana pengawasan terhadap alat angkut;
 - d. Pengembangan terhadap infrastruktur Teknologi Informasi.
2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantinamelalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaaan.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan.

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selanjutnya disebut **kebijakan karantina** merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina.

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (*National Plant Protection Organization* - NPPO) dan BARANTAN ditetapkan sebagai '*Focal Point*' sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi :

- a) Persyaratan karantina;
- b) Tindakan karantina;
- c) Kawasan karantina;
- d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya;
- e) Tempat tempat pemasukkan.

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional BARANTAN berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun berpedoman pada RPJM Nasional.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa keberadaan BARANTAN berperan guna mendukung perwujudan misi Kementerian Pertanian, yakni:

- 1) Misi ke-1: “mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat.”
- 2) Misi ke-3: “meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian.”
- 3) Misi ke-8: meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sejak tahun 2008 BARANTAN telah melakukan penataan organisasi yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari reformasi birokrasi melalui terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian.

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah:

- a) Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan
- c) Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BARANTAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan

d. pelaksanaan administrasi BARANTAN.


Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BARANTAN didukung oleh :

- a. Sekretariat BARANTAN;
- b. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
- c. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
- d. Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis(UPT) Karantina Pertanian ditetapkan UPT Karantina Pertanian yang terdiri dari:

1. Balai Besar Karantina Pertanian, (5 UPT);
2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (1 UPT);
3. Balai Uji Terap Tehnik dan Metode (1 UPT);
4. Balai Karantina Pertanian Kelas I (15 UPT);
5. Balai Karantina Pertanian Kelas II (11 UPT);
6. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (14 UPT), dan
7. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II, (5 UPT)






Gambar 3: Struktur Organisasi BARANTAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelas yang terdiri dari: Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP), Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I), Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II).

Susunan unit organisasi SKP Kelas I Bandung, terdiri dari:

- a. Kepala SKP
- b. Kepala Urusan Tata Usaha
- c. Kepala Sub Seksi Pelayanan Operasional
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Fungsional Umum

Dalam menjalankan fungsinya SKP Kelas I Bandung mempunyai struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi SKP Kelas I Bandung

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, SKP Kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani/ nabati
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

SKP Kelas I Bandung juga mempunyai sembilan (5) wilayah kerja yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/Ot.140/4/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, SKP Kelas I Bandung mempunyai wilayah kerja meliputi :


- 1) Wilayah Kerja Bandara Husein Sastranegara Bandung
- 2) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Cirebon
- 3) Wilayah Kerja TPK Gedebage Bandung
- 4) Wilayah Kerja Kantor Pos Besar MPC Bandung
- 5) Pada tahun 2018, wilayah kerja SKP I Bandung bertambah dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2018, yaitu Wilayah Kerja Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Masing-masing wilayah kerja karantina pertanian dipimpin oleh seorang Penanggungjawab Wilayah Kerja. Penanggungjawab Wilayah Kerja diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan perkarantina hewan dan tumbuhan berdasarkan perspektif *Balaced Score Card* (BSC), maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan karantina pertanian adalah sebagai berikut (Gambar 4) :



Gambar 4. Peta Strategi BARANTAN 2015-2019

Pada Akhir Tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan perkarantina hewan dan tumbuhan berdasarkan perspektif *Balaced Score Card* (BSC), sehingga terjadi perubahan pada indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan karantina pertanian seperti tercantum pada Tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja BARANTAN 2018-2019.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan perkarantina hewan dan tumbuhan berdasarkan perspektif Balaced Score Card (BSC), maka indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan karantina pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik
- b. Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian import
- c. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan yang terjadi berulang
- d. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang
- e. Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa dilingkup perkarantina SKP terhadap total komoditas pertanian
- f. Rasio temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa dilingkup perkarantina SKP terhadap total komoditas pertanian
- g. Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk
- h. Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak Negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan produk
- i. Rasio komoditas impor hewan dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia terhadap total komoditas impor hewan dan hayati hewani yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- j. Rasio komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia terhadap total komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis SKP I Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 dan disusun berdasarkan Permen PPN No. 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,

Secara umum rencana strategis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang berbasis kinerja. Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan adalah :

- 1) Pembangunan Wilker Bandara Kertajati;
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana;
- 3) Akreditasi dan penambahan ruang lingkup Laboratorium;
- 4) Membangun kerjasama yang harmonis dengan instansi terkait ;
- 5) Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pengguna jasa) dengan sistem manajemen mutu.

Rencana strategis ini disusun untuk jangka waktu lima tahun, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan sesuai lingkungan strategis yang berkembang.




Lampiran

Lampiran 1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2015 – 2019 (berlaku tahun 2018-2019)

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	IKU	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM
Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan tata kelola system perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hewan, tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan pangan segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestic dan internasional 	<ol style="list-style-type: none"> Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK yang terkontaminasi melalui media pembawa HPHK dan OPTK yang dilalulintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP I Bandung. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang dilalulintaskan melalui pintu masuk yang telah ditetapkan di Wilayah Kerja SKP I Bandung 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional Terkendalinya penyebaran HPHK 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik SKP I Bandung Tingkat Kepuasan Unit Eselon IV terhadap layanan internal SKP Kelas I Bandung Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I Bandung yang diselesaikan Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup SKP Kelas I Bandung yang memenuhi persyaratan impor Indonesia Jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkuat sistem Perkarantinaan Pertanian dan pengawasan keamanan hayati berlandaskan analisa resiko. Mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 	Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

			<p>pada hewan</p> <p>5. Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan</p> <p>6. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian</p>	<p>di lingkup SKP I Bandung</p> <p>7. Jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup SKP Kelas I Bandung</p> <p>8. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan SKP yang terjadi berulang</p> <p>9. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang</p>		Pelayanan Publik	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------	--



Lampiran 2. Matriks Kinerja

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina pertanian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik SKP Kelas I Bandung	80	81	82	3,32 (skala likert)	84
			Tingkat kepuasan Unit Eselon IV terhadap layanan internal SKP Kelas I Bandung				3 (skala likert)	75
		Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	Jumlah kasus komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I Bandung yang diselesaikan	-	-	-	1	1
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan SKP Kelas I Bandung yang terjadi berulang	-	-	-	1	1
			Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP dan pengelolaan keuangan yang terjadi berulang	-	-	-	1	1
		Terkendalnya penyebaran OPTK pada tumbuhan	Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I Bandung terhadap total komoditas pertanian	-	-	-	10 (Jumlah)	10 (Jumlah)
		Terkendalnya penyebaran HPHK pada hewan	Rasio temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I Bandung terhadap total komoditas pertanian	-	-	-	0 (Jumlah)	0 (Jumlah)
		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	Jumlah komoditas ekspor pertanian di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I Bandung yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan keamanan	-	-	-	1	1
			Jumlah komoditas impor pertanian di lingkup perkarantinaan SKP Kelas I Bandung yang memenuhi persyaratan impor Indonesia	-	-	-	300	300

